Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 18%

Date: Wednesday, February 02, 2022
Statistics: 1670 words Plagiarized / 3034 Total words
Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARI"AH (SUKUK) DI INDONESIA: SUKUK MUSYARAKAH DAN ISTISHNA Ira Megasyara Universitas Negeri Surabaya Email: Iramegasyara@yahoo.co.id Dr. Luqman Hakim, MSA NIP: 197302152009121001 Abstract Sukuk is one of the Islamic product in Indonesia capital market is limited, but still has the potential to be developed both in terms of quantity and type of contract. Sukuk issued in Indonesia is currently only using 2 (two) contract, the ijarah and mudharabah contract.

In order to expand alternative means of financing for the company and for investors to invest in the Islamic capital market products, the possible use of alternative contract in sukuk structures in Indonesia, the Musyarakah agreement and istishna contract. The second contract has been widely used in sukuk issuance in the international capital markets. The both contract has been widely used in sukuk issuance in the international capital markets. In Indonesia, the use of contract musyarakah sukuk has the potential to be applied by companies in various sectors of the business. While the use of contract istishna sukuk, used for companies in the infrastructure sector.

Keyword: Sukuk musyarakah,sukuk istishna
PENDAHULUAN Konsep keuangan berbasis syariah Islam (Islamic Finance) dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan telah diterapkan oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan juga oleh berbagai Negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Menurut Mandala (2004:56) telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam.

Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Menurut Pontjiwinoto (2003:20), salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Dibeberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan Jerman. Telah diketahui di Indonesia produk syariah di pasar modal sangat terbatas.

Variasi produk dan jenis akadnya juga masih sedikit
dibandingkan dengan
produk-produk sejenis yang konvensional. Sukuk di Indonesia dilihat dari jumlah penerbitan dan nilai emisi, penerbitan sukuk di pasar modal Indonesia relative minim jika dibandingkan dengan penerbitan obligasi konvensional. Jenis akad yang digunakan di Indonesia yang digunakan dalam penerbitan sukuk, saat ini baru ada dua akad yang dikenal oleh para investor yaitu akad mudharabah dan akad ijarah. Dan kedua akad itu lah yang paling banyak digunakan.

Sementara di Negara lain telah menggunakan beberapa akad seperti Musyarakah, Istishna, Murabahah, Salam dan Hybrid. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu diketahui penggunaan alternatif akad yang dapat digunakan dalam struktur penerbitan sukuk di Indonesia yaitu akad musyarakah dan akad istishna serta perkembangannya di Indonesia. Walaupun sukuk ini merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah dan menjanjikan, akan tetapi masih banyak warga masyarakat yang masih tidak tahu, atau ragu-ragu dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai instrumen investasi, baik dari segi kehalalannya maupun keuntungannya (Kholis: 2010).

Mengingat Indonesia adalah merupakan sebuah Negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, oleh karena itu sektor industri pasar modal diharapkan dapat mengakomodir dan sekaligus melibatkan peran serta warga muslim dimaksud secara langsung untuk ikut aktif menjadi pelaku utama pasar, yaitu sebagai investor lokal di pasar modal Indonesia (Yulianti: 2010). Sebagai upaya untuk merealisasikan hal tersebut, maka perlu dikembangkannya instrumen-instrumen investasi di pasar modal Indonesia yang sesuai prinsip hukum Islam.

PEMBAHASAN Menurut (Fatah: 2011) Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam kontek perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata shakk. Sukuk digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai

dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menggunakan istilah sukuk dan masih menggunakan istilah obligasi syariah. Fatwa No.

32/DSN MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah DSN-MUI mendefinisikan obligasi syariah sebagai: suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. BAPEPAM LK Nomor: 131/BL/2006 dalam peraturan No.IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah, mendefinisikan sukuk sebagai: "efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: 1.

Kepemilikan aset berwujud tertentu. 2. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. 3. Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu" . Sukuk dalam pasar modal Islam (Islamic Capital Market) serupa dengan obligasi yang terdapat di pasar modal tradisional, yaitu surat atau sertifikat dari pihak yang membutuhkan dana. Perbedaannya adalah obligasi merupakan surat hutang, sedangkan sukuk merupakan sertifikat kepemilikan kepentingan dalam suatu aset.

Obligasi mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayarkan bunga atau kupon kepada pihak yang memberikan hutang, praktek ini sangat jelas dilarang secara Syariah karena mengandung unsur Riba (Siskawati: 2010). Alquran, surat 3, ayat 130: "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung" . Investasi Sukuk, selain merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah Islam, juga merupakan investasi yang relative aman karena memiliki tingkat resiko yang relative rendah.

Hal ini disebabkan karena sukuk adalah investasi berbasis aset, yaitu setiap penerbit sukuk harus memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai underlying asset. Pendanaan dari investasi sukuk harus ditujukan untuk kegiatan yang produktif (pendanaan proyek) dan tidak untuk kegiatan spekulatif. Sehingga resiko yang terjadi semata-mata disebabkan karena proyek dan bukan karena kegiatan lain. Sukuk di Indonesia Dibandingkan dengan Negara-negara lain kehadiran sukuk di Indonesia cenderung lambat yang memiliki penduduk mayoritas Islam.

Di Indonesia, pada awalnya penggunaan istilah sukuk hanya populer dikalangan akademisi, sukuk lebih dikenal dengan istilah Obligasi Syariah. Namun, sejak peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor:

Kep-181/BL/2009 dalam peraturan No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk sudah mulai dikenal. _ Gambar 1.

Perkembangan penerbitan obligasi syariah dan sukuk yang masih beredar periode 2002 sampai Maret 2013 Sumber : www.idx.co.id Penerbitan obligasi syariah (sukuk) korporasi di Pasar Modal Indonesia dimulai pada tahun 2002 melalui penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Indosat Tahun 2002. Pada tahun berikutnya, jumlah emisi Sukuk meningkat pesat pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan.

Sedangkan pada tahun 2012 sampai bulan Maret tahun 2013 perkembangan penerbitan dan sukuk yang masih beredar mengalami peningkatan. Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sukuk di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Dengan begitu prospek sukuk di Indonesia baik untuk dikembangkan. Jenis-jenis Akad Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: Kep-181/BL/2009 dalam peraturan No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah, akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah dipasar Modal adalah: Akad ijarah, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan sutu barang atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (ujrah) tanpa diikuti beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek ijarah.

Akad Mudharabah (Qiradh), yaitu perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola usaha (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut; Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan/pembeli (mustashni") dan pihak pembuat/penjual (shani") untuk membuat objek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli (mustashni") dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Musyarakah adalah perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.

Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul „anhu/ashiil/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makfuul lahu/orang yang berpiutang). Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa Persyaratan

pihak-pihak dalam Ijarah Pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu‟jir) dan pihak penyewa/pengguna jasa (musta‟jir) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang undangan.kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Tabel 1. Perkembangan Akad-akad yang di Indonesia No. _Akad _Pendanaan _Pembiayaan _Jasa Perbankan _ _1. _Standar _Wadiah, Mudharabah _Murabahah ,Salam Mudharabah,Istishna, Musyarakah,Ijarah Muntahiya Bittamik, Qardh, Rahn, Hawalah _Wakalah, Kafalah,Hawalah, Rahn,Sharf,Ujr, Mudharabah Muqayyadah _ _2. _Khas _ _Mudharabah wal Murabahah, Musyarakah wal Murabahah _ _ _3. _Kurang digunakan _ _Ijarah, salam, Istishna _ _ _4.

_Banyak digunakan _ _Murabahah, Mudharaba, Musyrakah Sumber: (Ascarya, 2007:56) Pada tabel terlihat bahwa Indonesia secara umum menggunakan akad-akad standar yang telah disepakati jumhur ulama internasional. Ijarah, Istishna, salam di Indonesia masih kurang digunakan dibandingkan dengan akad-akad yang lain. Resiko tingkat bunga, ijarah, Istishna, salam dan yang didasarkan atas fixed rate menanggung akibat dari naik turunnya tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga menjadikan tingkat nilai sukuk kurang diminati oleh investor. Pengertian Sukuk Musyarakah Musyarakah berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti berbagi.

Dalam konteks bisnis dan perdagangan itu berarti perusahaan patungan di mana semua mitra berbagi keuntungan atau kerugian dari joint venture. Ini merupakan alternatif yang ideal untuk pembiayaan berbasis bunga dengan efek jauh mencapai pada kedua produksi dan distribusi (Usmani, 2002:131).
Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk dapat diterbitkan berdasarkan akad musyarakah, yang dalam pasal 1 musyarakah didefinisikan sebagai berikut: “akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing masing pihak”.

Karakteristik Sukuk Musyarakah Salah satu karakteristik sukuk musyarakah terkait konsep pembagian keuntungan dan kerugian adalah setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha musyarakah akan didistribusikan kepada setiap pihak yang berserikat sesuai dengan rasio keuntungan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya, begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan kontribusi modal masing-masing (Kartikasasi et al: 2009). Ini menunjukkan adanya unsur keadilan dalam usaha musyarakah. Didalam karakteristik tersebut dengan adanya kegiatan investasi masih belum diketahui berapa keuntungan yang akan diperoleh.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Sukuk musyarakah terkandung konsep yang jelas yaitu muncul keuntungan bersama risiko dan hasil muncul bersama biaya.

Akad Persyaratan pihak-pihak dalam musyarakah pihak-pihak dalam musyarakah wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: Kep-181/BL/2009 dalam peraturan No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah yaitu :
Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Musyarakah Setiap pihak dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu: wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan musyarakah, baik dalam porsi yang sama atau tidak sama dengan pihak lainnya. 2. wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah. Dalam hal satu atau lebih pihak tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah, maka hal ini wajib disepakati dalam Musyarakah. 3.

Berhak menerima bagian keuntungan tertentu sesuai dengan rasio/ (nisbah) yang disepakati dalam Musyarakah atau proporsional
4. Wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak 5. Berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih pihak. 6. Berhak meminta jaminan kepada pihak lain dalam Musyarakah untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Pengertian sukuk Istishna Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk dapat diterbitkan berdasarkan akad istishna, yang dalam pasal 1 Istishna didefinisikan sebagai berikut: "Istishna adalah akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak di mana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak".

Menurut definisi diatas, sukuk Istishna adalah Sukuk yang diterbitkan berdasa rkan perjanjian atau akad istishna, dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Karakteristik Sukuk Istishna Pemesanan menurut mayoritas pendapat ulama hukumnya adalah seperti jual -beli As-Salm, dilihat dari syarat-syarat atau komitmen dari perjanjian.

Menurut (Kartikasasi et al: 2009) syarat-syarat atau komitmen dari perjanjian adalah sebagai berikut: 1. Pemesanan adalah perjanjian non permanen sebelum kepentingan kedua belah pihak (pemesan dan pembuat) terlaksana, tanpa perlu diperselisihkan. Jadi masing-masing di antara kedua belah pihak mempunyai hak pilih untuk membatalkan perjanjian sebelum itu. 2. Kalaupun pihak pembuat telah selesai mengerjakan barang pesanan, ia tetap memiliki hak pilih sebelum hasil buatannya itu dilihat oleh pemesan. Bahkan ia boleh menjualnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. 3. Namun jika pihak pembuat telah berhasil membuatkan pesanan sesuai dengan kriteria yang diminta lalu pihak pemesan melihatnya, pihak pembuat sudah tidak memiliki pilihan lain.

Hak Pilih Tinggal dimiliki oleh pihak pemesan. Dalam hal pihak pemesan setuju, pihak pemesan bisa membelinya, dan kalau tidak, pihak pemesan bisa membatalkannya. Karena kedudukannya seperti menjual barang yang tidak tampak. Akad Berdasarkan pengertian umum istishna, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi ketika akan menyusun perjanjian atau akad dalam penerbitan sukuk dengan menggunakan akad istishna: Persyaratan pihak-pihak dalam Istishna Pihak pemesan/pembeli (mustashni") dan pihak pembuat/penjual (shani") wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: Kep-181/BL/2009 dalam peraturan No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah : Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam Istishna yaitu 1. berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam Istishna. 2. wajib mengetahui spesifikasi objek Istishna secara jelas. 3.

wajib menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam Istishna. 4. wajib menjamin objek Istishna berfungsi dengan baik dan/atau tidak cacat;

dan wajib menyerahkan objek Istishna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Istishna.

Perkembangan Sukuk Musyarakah dan Sukuk Istishna di Indonesia Sukuk Musyarakah dan Sukuk Istishna saat ini masih belum populer digunakan sebagai sarana pembiayaan oleh Emiten di Indonesia. Kedua sukuk tersebut baru dikeluarkan Agustus 2012.

Namun demikian terdapat peluang bagi Emiten tertentu untuk dapat mengetahui karakteristik sukuk dengan basis akad musyarakah dan istishna tersebut. Dibeberapa negara kawasan Timur Tengah, sukuk musyarakah dan sukuk istishna telah banyak diterbitkan oleh perusahaan. Di kawasan Asia, Eropa, Amerika terutama dikawasan Asia yaitu Malaysia dan Pakistan juga telah menggunakan sukuk musyarakah dan sukuk istishna untuk sumber pembiayaan perusahaan.

Sampai saat ini penerbitan sukuk dengan menggunakan kedua akad tersebut digunakan terutama untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan sektor lainnya. Dilihat dari karakteristik sukuk Istishna dan sukuk Musyarakah konsep pembagian keuntungan dan kerugian sangat adil. Karakteristik sukuk musyarakah sendiri setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut akan dibagi dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati pada perjanjian sebelumnya.

Sedangkan sukuk Istishna dimana diantara kedua belah pihak (pemesan dan pembuat) terlaksana,tanpa perlu diperdebatkan. Kedua belah pihak memiliki hak pilih untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak sesuai dengan yang diminta oleh pemesan. Namun, jika pembuat sudah menyelesaikan pesanan pihak pembuat tidak ada pilihan lain. Hak pilih tinggal dimiliki oleh pemesan bisa membelinya atau pihak pemesan bisa membatalkan. Adapun Hak dan kewajiban dalam menggunakan pembiayaan Musyarakah dan Istishna yang suda diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor: Kep-181/BL/2009 dalam peraturan No.IX.13.A mengenai Penerbitan Efek Syariah.

Penerbitan sukuk dengan menggunakan akad musyarakah dan akad istishna merupakan peluang yang sangat baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat proyek yang menjadi dasar underlying penerbitan sukuk akan meningkatkan sektor riil yang berkaitan dengan proyek tersebut. KESIMPULAN Sukuk merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang dapat digunakan oleh investor baik itu muslim ataupun nonmuslim. Kehadiran sukuk diIndonesia cenderung lambat jika dibandingkan dengan Negara yang memiliki populasi mayoritas muslim lainnya.

Sedangkan permasalahan umum yang tidak hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia adalah aspek karakteristik/kompleksitas produk. Sukuk Musyarakah dan Istishna adalah instrumen baru keuangan syariah yang mempunyai ciri khas dan

karakteristik yang berbeda dibandingkan produk lain. Mengembangkan sukuk Musyarakah dan Istishna agar kompatibel dengan pasar modal modern tanpa meninggalkan aspek kepatuhan syariah menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sukuk Musyarakah dan Istishna mengikuti pola kebijakan pengembangan ekonomi syariah secara umum, yaitu bottom up approach. Sehingga mengembangkan pasar menjadi faktor kunci dalam menumbuhkan pasar sukuk di Indonesia. Salah satu inisiatif strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen sukuk Musyarakah dan Istishna adalah melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang produk syariah ini dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama di bidang ekonomi Islam Sukuk dengan menggunakan akad musyarakah dan akad istishna berpotensi untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Sukuk dengan akad musyarakah dapat digunakan oleh perusahaan dari berbagai sektor bidang usaha. Sedangkan sukuk dengan akad istishna dapat digunakan oleh perusahaan dari sektor infrastruktur. Sosialisasi untuk sukuk dengan menggunakan akad musyarakah difokuskan kepada Emiten di sektor infrastruktur, pertambangan, dan jasa. Sedangkan untuk sukuk dengan menggunakan akad istishna, sosialisasi difokuskan kepada Emiten yang bergerak di bidang infrastruktur seperti pembangunan jembatan, pembangkit listrik, dan pembangunan pabrik. DAFTAR PUSTAKA Abdul Fatah, Dede. 2011.

Perkembangan Obligasi Syari‟ah (Sukuk) di Indonesia: Ananlisis Peluang dan Tantangan, Innovatio, Vol. X, No. 2 Ascarya.2007. Akad&Produk bank syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persadar . Bachrudin. 2008. Keberadaan Obligasi Syari‟ah di Indonesia: Peluang dan Tantangannya. UNISIA, Vol. XXXI No. 70. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2006." Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: 131/BL/2006 tentang Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal". Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2009." Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-181/BL/2009 tentang Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah".

Dewan Syariah Nasional MUI.2002."Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Nomor:32/DSN-MUI/XI/2002 tentang Obligasi Syari‟ah". Kartikasasi et al. 2009. Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal. Jakarta Kholis Nur. 2010. Sukuk: Instrumen Investasi Yang Halal Dan Menjanjikan, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV, No. 2
. Mandala Muchtar. 2004. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara. P.Pontjiwinoto Iwan. 2003. Prinsip Syariah di Pasar Modal; Pandangan Kritis. Jakarta: Modal Publicattions.

Siskawati Eka. 2010. Perkembangan Obligasi Syariah di Indonesia: Suatu tinjauan. Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol .5 No.2 ISSN 1858-3687 hal 1-9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Usmani, Muhammad Taqi. 2002. An Introduction to Islamic finance. Netherlands: Kluwer Law International. www.idx.co.id Yulianti, Rahmani Timorita. 2010. Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam). Al-Mawarid, Vol.XI, No. 1.

INTERNET SOURCES:

3% - https://core.ac.uk/display/230768112
1% - https://lastgaspofsummer.com/akuntansi-istishna-67/
1% - https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/8029/pdf
2% - https://rifal-reza.blogspot.com/2012/01/makalah-pasar-modal.html
1% - https://jenongsendiri.wordpress.com/2013/03/03/
1% - https://shhanafi.blogspot.com/2012/07/pasar-modal-syariah.html
1% - https://adoc.pub/peluang-dan-tantangan-perkembangan-obligasi-syariah-sukuk-di.html
<1% - https://www.researchgate.net/publication/332633775_Sukuk_Akad_Ijarah_Sale_and_Lease_Back_dan_Pemindahtanganan_sukuk
1% - https://shhanafi.blogspot.com/2012/07/pengembangan-pasar-modal-syariah-jangka_8731.html
1% - https://journal.uii.ac.id/JEI/article/download/2584/2365
1% - https://monjoeydistro.blogspot.com/
1% - https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/download/419/459
<1% - http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/19.-Nurjanah-S.pdf
1% - https://www.scribd.com/document/351380166/SUKUK
1% - https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OWQyMTAxMTFkYjAwMDlkNTJhMGZhYjVlNDhhNzZhNzFhZWI1N2Q5MQ==.pdf
1% - https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/142/121/
1% - http://www.mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/32-Obligasi_Syariah.pdf
<1% - https://otihyuliesatiri73.blogspot.com/2014/11/tugas-terstruktur-mata-kuliah-pasar.html
1% - https://www.kompasiana.com/zaenabnaimah/54f3599f745513982b6c7241/obligasi-syari

ah-pengertian
2% - https://www.academia.edu/6646291/Sukuk_tanya_jawab
2% -
https://www.academia.edu/62731251/Sukuk_Sebagai_Alternatif_Instrumen_Investasi_Dan_Pendanaan
2% -
https://www.academia.edu/43475983/Analisis_Perkembangan_Obligasi_Syariah_di_Indonesia_dan_Kendalanya
1% -
https://www.gustani.id/2021/05/ayat-tentang-riba-dalam-alquran-beserta-tafsirnya.html
<1% - https://core.ac.uk/download/pdf/230913887.pdf
1% -
https://retizen.republika.co.id/posts/20824/peran-sukuk-dalam-pertumbuhan-pembangunan-ekonomi-indonesia
2% -
https://saepudinonline.wordpress.com/2012/07/17/perkembangan-pasar-sukuk-perbandingan-indonesia-malaysia-dan-dunia/
<1% -
https://www.slideshare.net/khairul_fadhli/analisis-pengaruh-indikator-makroekonomi-terhadap-volume-transaksi-surat-berharga-syariah-negara
<1% - http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/1748/1397
1% - http://etheses.uin-malang.ac.id/1105/8/11510023%20Bab%204.pdf
<1% -
https://islamicmarkets.com/publications/moratelindo-sukuk-berkelanjutan-i-tahap-i-ii-dan-iii-2020
1% - https://adoc.pub/ekonomi-bisnis-dan-koperasi.html
1% - http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8187/1/ISMAIL%20SALEH.pdf
1% -
http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/163/jbptppolban-gdl-pujinovita-8142-3-bab2--0.pdf
5% -
https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/bentuk-isi/15.IX.A.14.pdf
2% -
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Documents/Pages/akad-akad-yang-digunakan-dalam-penerbitan-efek-syariah-di-pasar-modal-2/SALINAN%20-%20POJK%20%2053.%20Akad%20Yang%20Digunakan%20Dalam%20Penerbitan%20Efek%20Syariah%20Di%20Pasar%20Modal%20(2).pdf
<1% -
http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7496/1/502016214_BAB%20I_DAFTAR%

20PUSTAKA.pdf
<1% -
https://adoc.pub/universitas-indonesia-perbandingan-ketentuan-musyarakah-muta.html
4% -
https://www.kompasiana.com/qonita1793274/60d3362b06310e32af20c864/mengenal-obligasi-syari-ah-sukuk-di-indonesia-sukuk-musyarakah-dan-ishtisna
2% -
https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2008
<1% - http://scholar.unand.ac.id/52260/2/BAB%20I.pdf
3% -
https://text-id.123dok.com/document/qvp0ovlq-penerapan-akad-musyarakah-dalam-perbanka.html
1% -
http://digilib.polban.ac.id/files/disk1/90/jbptppolban-gdl-delasartik-4454-2-bab2--3.pdf
<1% -
https://id.scribd.com/doc/117436324/Buku-Himpunan-Peraturan-Tentang-Pasar-Modal-Syariah-Dan-Kumpulan-Fatwa-Terkait-Pasar-Modal-Syariah
<1% - https://www.slideshare.net/mrezabaskoro/sukuk-34554616
<1% -
https://www.academia.edu/38047565/PENGARUH_SUKUK_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_INDONESIA_docx
<1% - https://www.slideshare.net/RifaiAulia/musyarakah-mutanaqisah
<1% - https://vbook.pub/documents/fiqh-muammalah-fullpdf-j20lyzgeez2m
<1% -
http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatekonomi&parent_id=52&idjudul=1&section=e005
<1% - https://caksunan.wordpress.com/2017/06/03/produk-bank-syariah/
<1% - https://ekon.go.id/cari
1% -
https://studyclubiainkendari.wordpress.com/2016/12/23/analisis-perkembangan-sukuk-di-indonesia/
1% -
https://www.academia.edu/22201494/PERKEMBANGAN_PASAR_SUKUK_PERBANDINGAN_INDONESIA_MALAYSIA_DAN_DUNIA
1% -
https://rahmadkadry.blogspot.com/2013/04/sukuk-sebagai-instrumen-investasi.html
<1% -
https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan_Bapepam/IX.A.13_Penerbitan_Efek_

Syariah.pdf
1% -
http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id/artikel_detail-114752-Sukuk-Investasi%20Syariah:%20Perkembangan%20Obligasi%20Syariah%20di%20Indonesia.html